

ABSTRAK

Pelayanan kesehatan dalam hal ini dijamin didalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara (UUD) Republik Indonesia tahun 1945. Didalam proses pelaksanaan pelayanan kesehatan terdapat perjanjian terapeutik sebagai awal dari hubungan antara dokter dan pasien yang akan menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang mempunyai landasan hukum Pasal 1313 KUHPerdara. Perjanjian ini berdasarkan daya upaya/usaha/ikhtiar yang maksimal untuk mencapai suatu hasil yang disebut dengan *inspaningverbintenis*. Pelaksanaan *inspaningverbintenis* ini dalam pelaksanaannya memerlukan *informed consent* menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Dokter. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pelaksanaan *inspaningverbintenis* yang dilakukan antara pihak pasien dan dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala terjadinya pelaksanaan *inspaningverbintenis* dalam perjanjian terapeutik yang dilaksanakan antara pihak pasien dan dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, untuk mengetahui tindakan penyelesaian jika terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan *inspaningverbintenis* yang telah ditandatangani oleh pasien dan dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, studi dokumen dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *inspaningverbintenis* dalam perjanjian terapeutik yang dilakukan antara pihak pasien dan dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yaitu adanya *informed consent* karena mempunyai risiko yang tinggi dalam melakukan tindakan medis dan sebagai bentuk persetujuan pasien. Peraturan Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Nomor : 6858/PER/RSI-SA/XII/2016 tentang Panduan Persetujuan (*Informed Consent*) RSI Sultan Agung Semarang sesuai dengan Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, terdapat beberapa tindakan kedokteran dan kedokteran gigi yang wajib diberikan *informed consent* ada 4 jenis yaitu: tindakan kedokteran atau medis, tindakan anestesi dan sedasi, tindakan pemberian produk darah dan komponen darah, tindakan pengobatan yang berisiko tinggi. Faktor yang menjadi kendala terjadinya pelaksanaan hukum *inspaningverbintenis* dalam perjanjian terapeutik yang dilaksanakan antara pihak pasien dan dokter di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang yaitu pasien menolak tindakan kedokteran (*informed refusal*), faktor pendidikan, faktor ekonomi. Tindakan penyelesaian jika terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan *inspaningverbintenis* yang telah ditandatangani oleh pasien dan dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yaitu diselesaikan dengan cara non litigasi (di luar pengadilan).

Kata Kunci: Perjanjian, terapeutik, *inspaningverbintenis*

ABSTRACT

Health services in this case are guaranteed in Article H 28 paragraph (1) of the 1945 Constitution in the Republic of Indonesia. In the process of implementing health services there is a therapeutic agreement as the beginning of the relationship between doctors and patients that will lead to the rights and obligations parties one and another, which have the legal basis of Article 1313 of the Civil Code. This agreement is based on the maximum effort / effort / endeavor to achieve a result called inspaningverbintenis. The implementation of this therapeutic agreement in the implementation of an informed consent according to the Minister of Health Regulation Number 290/MENKES/III/2008 concerning Informed Consent. The purpose of this study is to find out the implementation of inspaningverbintenis that was carried out between the patients and the doctors at Sultan Agung Islamic Hospital Semarang, to find out the settlement action if there is a violation of the therapeutic agreement that was signed by the patient and doctor at Sultan Agung Islamic Hospital Semarang.

The research was conducted at Sultan Agung Islamic Hospital, Semarang. This study used an empirical juridical approach. The type of research is descriptive analytical . The data used are primary data obtained through interviews and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which the data collection is done by literature studies, document studies and field studies . The data processing is done by qualitative.

The result of this study indicates that the implementation of a therapeutic agreement that was carried out between the patient and the doctor at Sultan Agung Islamic Hospital Semarang that there is informed consent because it had a high risk in carrying out medical action and as a form of patient consent. Director Regulation of Sultan Agung Islamic Hospital Number: 6858 / PER / RSI-SA / XII / 2016 about guidance of agreement (Informed Consent) Sultan Agung Hospital in Semarang in accordance with Law No. 44 of 2009 about Hospitals, there are several medical and dental actions that must be given 4 types of informed consent: medical action or medical, anesthesia and sedation, blood products and blood components , high-risk treatment measures. The factors of obstacle in the implementation of the inspaningverbintenis law on the therapeutic agreement that was carried out between the patients and the doctors at Sultan Agung Hospital Semarang, which is the patients refused medical action (informed refusal), educational factors, economic factors. In the resolving action if there is a violation of the therapeutic agreement that has been signed by the patients and doctors at Sultan Agung Islamic Hospital Semarang, which is resolved by non-litigation (outside the court).

Keywords : Agreement, therapeutic, inspaningverbintenis